



P U T U S A N

Nomor 1566 /Pid.B/2022/PN.Plg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Piare Tandian als Dian Bin M. Nasir
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim Lr. Semendawai I Rt. 45 Rw. 13 Kel. 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Piare Tandian als Dian Bin M. Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR**, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg



Pemberatan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA.
- Pupuk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) karung dengan sisa 4 (empat) Karung setelah dilakukan Penyisihan sebanyak 196 Karung di Polsek SU I Palembang (berita acara terlampir).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTON SUJARWO.

4. Membayar biaya perkara terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Bahwa terdakwa **PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR**, Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Kota Palembang Atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "Telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA dan Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yaitu Saksi ANTON SUJARWO Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu." Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa tersebut diatas bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. KH. Wahid Hasyim halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Kota Palembang saat terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR yang sebelumnya sudah berniat melakukan Pencurian dengan membawa Alat berupa Kunci Litter L setelah itu terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR berjalan kaki dari rumah terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR menuju ke Halaman Parkir mobil Truk di PT. Ali tempat mobil milik saksi ANTON SUJARWO diparkirkan dan sesampainya di Halaman Parkir tersebut terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR tanpa diketahui penjaga parkir sekitar langsung membuka pintu 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK yang di dalam nya berisi Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung dengan cara merusak pintu mobil truk tersebut menggunakan Kunci Litter L dan setelah pintu mobil truk tersebut terbuka terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR mencoba menghidupkan mesin mobil truk dengan cara melepas kabel bawah setir dan menggabungkan dengan kabel lainnya setelah itu terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR mencoba starter mobil truk tersebut dan mesin mobil truk tersebut hidup/menyala kemudian terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR membawa mobil truk tersebut keluar dari halaman parkir dan setelah berhasil keluar mobil truk milik saksi ANTON SUJARWO terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR bawa lari ke daerah selapan dengan menempu jarak sekitar 2 (dua) jam tak lama kemudian terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR sampai di dekat kebun palem dan tiba-tiba mobil truk tersebut mogok / terbater tidak hidup lagi dan langsung terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR tinggalkan dan bersembunyi didalam hutan lalu keeseokan hari nya terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR lihat orang tua bersama adik terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR datang ke kebun Palem untuk mengambil lagi mobil Truck milik saksi ANTON SUJARWO yang dicuri oleh terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR dan membawa mobil Truck tersebut ke kantor Polisi sedangkan terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR melarikan diri ke daerah Indralaya dan 1 (satu) tahun kemudian akhirnya terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR ditangkap. Atas kejadian tersebut terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR dibawa ke Polsek SU I Palembang guna proses lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR menyebabkan saksi ANTON SUJARWO kehilangan berupa berupa 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA dan Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung yang di taksir kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP.;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **ANTON SUJARWO ALS KONG JITONG**, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jalan KH. Wahid Hasyim Halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Palembang, yang menjadi korban nya adalah saksi sendiri dan yang pelakunya setelah di kantor polisi bernama terdakwa PIARE TANDEAN Als DIAN BIN M. NASIR.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil dicuri berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA dan Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung yang di taksir kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi ANDIKA BIN HERI IRAWAN yang mana telah mengabarkan melalui Via Telepon dan saksi pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa PIARE TANDIAN yaitu dengan merusak pintu mobil menggunakan kunci L lalu setelah masuk melepas kabel dibawah setir dang disambungkan dengan kabel lainnya sehingga mesin hidup.
- Bahwa saksi menerangkan mobil truk tersebut ditemukan anggota polisi di dusun nangko yang mana ditemukan oleh saksi NASIR Als ETEH yang merupakan orang tua dari terdakwa PIARE TANDIAN.
- Bahwa saksi menerangkan mobil truck saksi yang hilang sudah tidak lagi dalam proses kredit sudah lunas dan memang seluruh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk saksi diasuransikan AG beralamat di Jl. Rajawali gedung PANIN BANK dan pertahunnya saksi membayar asuransi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi M. NASIR BIN M. AMIN, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jalan KH. Wahid Hasyim Halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Palembang, yang menjadi korban nya adalah saksi ANTON SUJARWO dan pelakunya bernama terdakwa PIARE TANDEAN Als DIAN BIN M. NASIR adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan apapun dengan saksi ANTON SUJARWO namun saksi pernah bekerja dengan saksi ANTON SUJARWO sebagai sopir truk milik nya.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil dicuri berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA dan Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung yang di taksir kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan antara terdakwa PIARE TANDEAN dan saksi ANTON SUJARWO tidak ada hubungan keluarga apapun namun terdakwa PIARE TANDIAN adalah mantan pegawai / sopir mobil truk milik saksi ANTON SUJARWO yang mana sebelumnya bekerja dengan saksi ANTON SUJARWO selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terdakwa PIARE TANDIAN diberhentikan oleh saksi ANTON SUJARWO karena pernah menghilangkan surat jalan muatan beserta uangnya.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa PIARE TANDIAN yaitu dengan merusak pintu mobil menggunakan kunci L lalu setelah masuk melepas kabel dibawah setir dang disambungkan dengan kabel lainnya sehingga mesin hidup.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya telah terjadi pencurian dengan pemberatan truck milik saksi ANTON SUJARWO lalu saksi ditelpon oleh keluarga saksi yang berada di dusun Talang Nangka bernama saksi ADING memberitahukan bahwa melihat terdakwa PIARE TANDIAN seorang diri membawa mobil truk muatan pupuk milik saksi ANTON SUJARWO di dekat kebun

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan palem yang mana mobil truck tersebut mogok terbenam di lumpur lalu saksi mengajak anak saksi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor untuk pergie mengecek ke dusun tersebut sesampainya di dusun tersebut bersama saksi ADUNG melihat mobil truck tersebut akan tetapi terdakwa PIARE TANDIAN tidak ada di mobil truck dan juga saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa PIARE TANDIAN saat itu.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kunci kontak nya di bagian setirnya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mobil ditemukan saksi bersama anak saksi berusaha untuk mencari terdakwa PIARE TANDIAN di sekitaran daerah tersebut namun tidak ditemukan selanjutnya berusaha untuk membawa mobil tersebut dengan cara menghidupkan mesin mobil yang mana ada kabelnya terlepas dan setelah hidup lalu saksi memutarakan arah mobil truck tersebut untuk dibawa dan diserahkan ke kantor polisi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dimana terdakwa PIARE TANDIAN melarikan diri namun terdakwa PIARE TANDIAN pernah sempat pulang kerumah sekali-kali untuk makan lalu selanjutnya pergi.

“Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jalan KH. Wahid Hasyim Halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Palembang, yang menjadi korban nya adalah saksi ANTON SUJARWO dan pelakunya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada hubungan apapun dengan saksi ANTON SUJARWO hanya merupakan bos pemilik Truck namun terdakwa pernah bekerja dengan saksi ANTON SUJARWO selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terdakwa diberhentikan oleh saksi ANTON SUJARWO karena pernah menghilangkan surat jalan muatan beserta uangnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang berhasil dicuri berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA dan Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung yang di taksir kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa yaitu dengan merusak pintu mobil menggunakan kunci L lalu setelah masuk melepas kabel dibawah setir dan disambungkan dengan kabel lainnya sehingga mesin hidup.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. KH. Wahid Hasyim halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Kota Palembang saat terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR yang sebelumnya sudah berniat melakukan Pencurian dengan membawa Alat berupa Kunci Litter L setelah itu terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR berjalan kaki dari rumah terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR menuju ke Halaman Parkir mobil Truk di PT. Ali tempat mobil milik saksi ANTON SUJARWO diparkirkan dan sesampainya di Halaman Parkir tersebut terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR tanpa diketahui penjaga parkir sekitar langsung membuka pintu 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK yang di dalam nya berisi Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung dengan cara merusak pintu mobil truk tersebut menggunakan Kunci Litter L dan setelah pintu mobil truk tersebut terbuka terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR mencoba menghidupkan mesin mobil truk dengan cara melepas kabel bawah setir dan menggabungkan dengan kabel lainnya setelah itu terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR mencoba starter mobil truk tersebut dan mesin mobil truk tersebut hidup/menyala kemudian terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR membawa mobil truk tersebut keluar dari halaman parkir dan setelah berhasil keluar mobil truk milik saksi ANTON SUJARWO terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR bawa lari ke daerah selapan dengan menempu jarak sekitar 2 (dua) jam tak lama kemudian terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR sampai di dekat kebun palem dan tiba-tiba mobil truk tersebut mogok / terbater tidak hidup lagi dan langsung terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR tinggalkan dan bersembunyi didalam hutan lalu keesokan hari nya terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR lihat orang tua bersama adik terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR datang ke kebun Palem untuk mengambil lagi mobil Truck milik saksi ANTON SUJARWO yang dicuri oleh terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR dan membawa mobil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck tersebut ke kantor Polisi sedangkan terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR melarikan diri ke daerah Indralaya dan 1 (satu) tahun kemudian akhirnya terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR ditangkap. Atas kejadian tersebut terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR dibawa ke Polsek SU I Palembang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR menyebabkan saksi ANTON SUJARWO kehilangan berupa berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA dan Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung yang di taksir kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA.
- Pupuk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) karung dengan sisa 4 (empat) Karung setelah dilakukan Penyisihan sebanyak 196 Karung di Polsek SU I Palembang;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung Jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pencurian Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Kota Palembang, bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. KH. Wahid Hasyim halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Kota Palembang saat terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR yang sebelumnya sudah berniat melakukan Pencurian dengan membawa Alat berupa Kunci Litter L setelah itu terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR berjalan kaki dari rumah terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR menuju ke Halaman Parkir mobil Truk di PT. Ali tempat mobil milik saksi ANTON SUJARWO diparkirkan dan sesampainya di Halaman Parkir tersebut terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR tanpa diketahui penjaga parkir sekitar langsung membuka pintu 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK yang di dalam nya berisi Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung dengan cara merusak pintu mobil truk tersebut menggunakan Kunci Litter L dan setelah pintu mobil truk tersebut terbuka terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR mencoba menghidupkan mesin mobil truk dengan cara melepas kabel bawah setir dan menggabungkan dengan kabel lainnya setelah itu terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR mencoba starter mobil truk tersebut dan mesin mobil truk terseut hidup/menyala kemudian terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR membawa mobil truk tersebut keluar dari halaman parkir dan setelah berhasil keluar mobil truk milik saksi ANTON SUJARWO terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR bawa lari ke daerah selapan dengan menempu jarak sekitar 2 (dua) jam tak lama kemudian terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR sampai di dekat kebon

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg



palem dan tiba-tiba mobil truk tersebut mogok / terbater tidak hidup lagi dan langsung terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR tinggalkan dan bersembunyi didalam hutan lalu keeseokan hari nya terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR lihat orang tua bersama adik terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR datang ke kebun Palembang untuk mengambil lagi mobil Truck milik saksi ANTON SUJARWO yang dicuri oleh terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR dan membawa mobil Truck tersebut ke kantor Polisi sedangkan terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR melarikan diri ke daerah Indralaya dan 1 (satu) tahun kemudian akhirnya terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR ditangkap. Atas kejadian tersebut terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR dibawa ke Polsek SU I Palembang guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR menyebabkan saksi ANTON SUJARWO kehilangan berupa berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA dan Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung yang di taksir kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pencurian Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Kota Palembang, bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. KH. Wahid Hasyim halaman Parkir depan PT. Ali Kel. 1 Ulu Kec. SU I Kota Palembang saat terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR yang sebelumnya sudah berniat melakukan Pencurian dengan membawa Alat berupa Kunci Litter L setelah itu terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR berjalan kaki dari rumah terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR menuju ke Halaman Parkir mobil Truk di PT. Ali tempat mobil milik saksi ANTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARWO diparkirkan dan sesampainya di Halaman Parkir tersebut terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR tanpa diketahui penjaga parkir sekitar langsung membuka pintu 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK yang di dalam nya berisi Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung dengan cara merusak pintu mobil truk tersebut menggunakan Kunci Litter L dan setelah pintu mobil truk tersebut terbuka terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR mencoba menghidupkan mesin mobil truk dengan cara melepas kabel bawah setir dan menggabungkan dengan kabel lainnya setelah itu terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR mencoba starter mobil truk tersebut dan mesin mobil truk tersebut hidup/menyala kemudian terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR membawa mobil truk tersebut keluar dari halaman parkir dan setelah berhasil keluar mobil truk milik saksi ANTON SUJARWO terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR bawa lari ke daerah selapan dengan menempu jarak sekitar 2 (dua) jam tak lama kemudian terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR sampai di dekat kebun palem dan tiba-tiba mobil truk tersebut mogok / terbater tidak hidup lagi dan langsung terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR tinggalkan dan bersembunyi didalam hutan lalu keeseokan hari nya terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR lihat orang tua bersama adik terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR datang ke kebun Palem untuk mengambil lagi mobil Truck milik saksi ANTON SUJARWO yang dicuri oleh terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR dan membawa mobil Truck tersebut ke kantor Polisi sedangkan terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR melarikan diri ke daerah Indralaya dan 1 (satu) tahun kemudian akhirnya terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR ditangkap. Atas kejadian tersebut terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR dibawa ke Polsek SU I Palembang guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR menyebabkan saksi ANTON SUJARWO kehilangan berupa berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA dan Pupuk merk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) Karung yang di taksir kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak ,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi ANTON SUJARWO mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PIARE TANDIAN ALS DIAN BIN M. NASIR** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk Hino Warna Hijau tahun 2010 No. Pol BG-8257-UF STNK a.n LUSIANA.
 - Pupuk MOP Canada KCL Sebanyak 200 (dua ratus) karung dengan sisa 4 (empat) Karung setelah dilakukan Penyisihan sebanyak 196 Karung di Polsek SU I Palembang (berita acara terlampir).
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTON SUJARWO.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh kami Agus Aryanto, SH selaku Hakim Ketua, Dr. Editerial, SH, MH. dan Masriati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Silviani Margaretha, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, SH., MH.

Agus Aryanto, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2022/PN Plg



Masriati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)